

HOLDING BUMN TAMBANG SIAP AKUISISI FREEPORT



Moneter.co.id

Empat BUMN pertambangan telah bergabung membentuk *holding* BUMN tambang. Diharapkan kekuatan keuangan *holding* BUMN tambang semakin kokoh dan mampu mengambil divestasi saham PT Freeport Indonesia. Sebagaimana diketahui 3 BUMN tambang yang sahamnya tercatat di pasar modal yakni PT Timah (Persero) Tbk (TINS), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ATNM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) akan menjadi anggota. Sementara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum) akan menjadi *holding*-nya.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, setelah keuangan anggota BUMN tambang dikonsolidasikan maka nilai aset *holding* BUMN tambang akan menjadi sekitar Rp88 triliun. Dengan ekuitas sebesar itu, *holding* BUMN tambang bisa mengembangkan keuangannya hingga 3 kali. Dengan demikian, *holding* BUMN tambang mempunyai peluang mendapatkan pembiayaan sekitar Rp180 triliun. "Kalau di *bank debt to equity ratio* 3 kali, bisa pinjam sebanyak Rp180 triliun. Itu besar sekali. Sekarang *debt to equity ratio* kita jauh di bawah 1, yakni 0,38," ujar Budi.

Budi menargetkan usai konsolidasi aset, pihaknya berencana segera mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 40,64 persen ditambah dari 9,36 persen yang sudah dimiliki. "Kita mampu, *kan* tinggal dihitung saja," kata Budi. Budi menyatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan (*non disclosure agreement*) dengan Freeport Indonesia. Namun karena perjanjiannya bersifat kerahasiaan, Budi

mengatakan tidak bisa mengungkapkan bagaimana progres rencana pembelian divestasi saham Freeport Indonesia.

Sumber Berita:

1. Detik.com, *Modal Rp 180 T, Holding BUMN Tambang Yakin Caplok Saham Freeport*, Rabu, 29 November 2017.
2. Jawapos.com, *Jadi Holding BUMN Tambang, Inalum Siap Akuisisi Saham Freeport*, Rabu, 29 November 2017.

Catatan:

Pembelian saham Freeport dilakukan dalam rangka divestasi saham. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, divestasi adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, divestasi diwajibkan pada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Produksi) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi).

Peserta Indonesia yang berhak mendapat penawaran saham divestasi, secara berjenjang terdiri atas:

- a. Pemerintah melalui Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- b. Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik daerah (BUMD); atau
- d. Badan Usaha Swasta Nasional, yang merupakan perseroan terbatas swasta.

Divestasi saham secara bertahap kepada Peserta tidak boleh kurang dari persentase sebagai berikut:

- a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);
- b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);
- c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);
- d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen); dan

e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen),
dari jumlah seluruh saham.